

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan

Jl. Sunan Giri No.72, Beringin, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62214



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Lamongan

# Permohonan Pengukuhan PKP

No. SK :

## Persyaratan

1. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Pengukuhan PKP dapat diberikan sepanjang Pengusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. untuk Pengusaha orang pribadi atau Warisan Belum Terbagi:
    - a. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
    - b. tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang Pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  2. untuk Pengusaha Badan dengan status pusat:
    - a. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
    - b. tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
    - c. seluruh pengurus atau penanggung jawab Pengusaha memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
  3. untuk Pengusaha Badan dengan status cabang:
    - a. Pengusaha Badan dengan status pusat telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
    - b. tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak; dan
    - c. pimpinan cabang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
  4. untuk Pengusaha Badan dengan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation):
    - a. seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
    - b. seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
    - c. seluruh pengurus atau penanggung jawab Kerja Sama Operasi (Joint Operation) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
  5. untuk Instansi Pemerintah, tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan

Jl. Sunan Giri No.72, Beringin, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62214



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

1. WP mengajukan pendaftaran dengan dilampiri persyaratan yang lengkap

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Berdasarkan penelitian administrasi Kepala KPP atau KP2KP memberikan keputusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPE atau BPS diterbitkan, berupa:

1. menerima permohonan dengan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen dan/ atau ketentuan; atau
2. menolak permohonan atau ketentuan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan PKP; atau 2. Surat Penolakan Pengukuhan PKP.

### Pengaduan Layanan

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id);

[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

4. Twitter: [@kring\\_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website: lainnya.